

**ANALISIS BENTUK KEKERASAN BLACK LIVES MATTER
DITINJAU DARI *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE
ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL
DISCRIMINATION (ICERD)***



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bosowa

Oleh :

Salma

4519023072

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Analisis Bentuk Kekerasan *Black Lives Matter* Ditinjau dari *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination (ICERD)*

Nama Mahasiswa : **Salma**

Nomor Stambuk : **4519023072**

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 29 September 2023

Menyetujui,

Pembimbing I



Muh. Asy'Ari, S.IP., M.A

NIDN. 0908088801

Pembimbing II



Arief Wicaksono, S.IP., M.A

NIDN. 0927117602

Mengetahui,

Dekan FISIP

Universitas Bosowa Makassar




Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si

NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan

Ilmu Hubungan Internasional



Muh. Asy'Ari, S.IP., M.A.

NIDN. 0908088801

HALAMAN PENERIMAAN


Pada hari Jumat Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi Analisis Bentuk Kekerasan *Black Lives Matter* Ditinjau dari *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination (ICERD)*

Nama : Salma
Nomor Stambuk : 4519023072
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional


Makassar, 29 September 2023

Pengawas Umum:


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si

Panitia Ujian :


Muh. Asy' Ari, S.IP., M.A
Ketua


Arief Wicaksono, S.IP., M.A
Sekretaris

Tim Penguji :

1. Muh. Asy' Ari, S.IP.,M.A
2. Arief Wicaksono, S.IP.,M.A
3. Dr. Rosnani, S.IP.,M.A
4. Beche BT. Mamma, S.IP.,M.A


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salma

Nomor Stambuk : 4519023072

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : ANALISIS BENTUK KEKERASAN BLACK LIVES MATTER DITINJAU DARI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION (ICERD)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 12 Oktober 2023

Penulis


Salma

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan nikmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian serta penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Bentuk Kekerasan Black Lives Matter Ditinjau dari *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination (ICERD)*”. Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa, Makassar.

Peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada beberapa pihak yang sudah telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada;

1. Kedua orang tua, untuk Ibu Hj. Fatimah dan Bapak H. Suaib Jalali. Yang selalu memberi dukungan materi serta wejangan di setiap kegiatan peneliti. Tujur kata terima kasih saja tidak bisa membalas semua jasa-jasa beliau yang telah dia berikan kepada anak semata wayangnya. Serta saya mengucapkan terima kasih kepada calon suami saya Insya Allah yaitu Khaerul yang telah mendukung penuh peneliti dalam segi dukungan maupun moral sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Bapak Muh. Asy'ari, S.Ip., M.A selaku pembimbing I peneliti dan Bapak Arief Wicaksono, S.Ip., M.A selaku pembimbing II. Saya mengucapkan terima kasih atas segala saran, masukan, dan kritikan yang tentu saja punya manfaat besar dalam proses penyelesaian skripsi ini secara baik dan

tepat pada waktunya. Dan juga terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi selama proses pengerjaan skripsi ini.

3. Seluruh staff dan Dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa atas segala bantuan dan ilmu yang telah diberikan sejak awal hingga akhir.
4. Kepada sahabat saya, Aulia Lukman S.Kel, Nurul Annisa Dahlan, dan Wiwin Prawati yang selalu mendukung peneliti dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penelitian skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Kepada teman seperjuangan saya, Pretty Surya Nengsih S.Ip., Wahda Aulia S.T., Syafirah S.E., Aprila Saptaningrum S.E., Bobby Indrajaya S.Ip., Muammar S.Ip., dan Feby Melati Sukma S.Ip. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang mendalam kepada pihak yang bersangkutan karena telah membantu dalam hal menyelesaikan penelitian serta membantu proses pengerjaan penelitian sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
6. Kepada seluruh pihak yang berkenan memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.
7. Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri karena telah bisa menyelesaikannya secara semangat dan tidak berputus asa, serta menghiraukan perkataan yang menjadi penghambat pengerjaan penelitian skripsi.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kekerasan ras gerakan Black Lives Matter berdasarkan konvensi internasional (ICERD) pada tahun 2015-2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif secara deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data Analisa data berupa analisis kualitatif dengan menghubungkan sumber-sumber data yang telah diperoleh dari sumber. Dalam penelitian ini juga menggunakan konsep kekerasan rasial dan konsep rezim internasional. Analisis bentuk kekerasan Black Lives Matter ditinjau dari Internasional Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (ICERD) cukup efektif dalam meminimalisir terjadinya kasus kekerasan rasial yang terjadi di negara, selain itu korban juga mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan konvensi ICERD yang mewajibkan negara-negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban diskriminasi rasial yang termasuk didalamnya seperti akses keadilan, kompensasi, serta bentuk pemulihan lainnya.

Kata Kunci: ICERD, *Black Lives Matter*, Konsep Kekerasan Rasial, Konsep Rezim Internasional, Amerika Serikat

ABSTRACT

This research aims to analyze forms of racial violence in the Black Lives Matter movement based on the international convention (ICERD) in 2015-2022. This research uses descriptive qualitative research methods and uses data collection techniques. Data analysis is in the form of qualitative analysis by connecting data sources that have been obtained from sources. This research also uses the concept of racial violence and the concept of international regime. Analysis of the form of Black Lives Matter violence in terms of the international convention on the elimination of all forms of racial discrimination (ICERD) is quite effective in minimizing the occurrence of cases of racial violence that occur in the country, apart from that, victims also receive legal protection based on the ICERD convention which requires countries to provide legal protection for victims of racial discrimination, including access to justice, compensation and other forms of recovery.

Keywords: ICERD, Black Lives Matter, Racial Violence, International Regime, United States.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	4
1. Batasan Masalah.....	4
2. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penelitian Terdahulu	5
E. Kerangka Konseptual	7
1. Konsep Kekerasan Rasial.....	7
2. Konsep Rezim Internasional	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Tipe Penelitian.....	11
2. Jenis Sumber Data.....	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
4. Teknik Analisa Data.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM	14
A. Sejarah Kekerasan Rasial di Amerika Serikat.....	14
1) Kasus Watts Rebellion (Los Angeles) Pada Tahun 1965	15

2)	Kasus Detroit Pada Tahun 1967.....	16
3)	Pembunuhan Martin Luther King, Jr. Pada Tahun 1968.....	17
B.	Munculnya Gerakan Black Lives Matter	18
1)	Kasus Trayvon Martin Pada Tahun 2012.....	19
2)	Protes Baltimore Setelah Kematian Misterius Freddi Gray Pada Tahun 2015.....	20
3)	Penembakan di Charlotte dan Tulsa Pada Tahun 2016.....	20
C.	Konvensi Internasional ICERD.....	21
1)	Diskriminasi Rasial ICERD	23
2)	Kewajiban Negara	23
3)	Ujaran Kebencian.....	24
4)	Tindakan Untuk Memerangi Prasangka	24
BAB III	ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	26
A.	Analisis Bentuk Kekerasan Black Lives Matter Ditinjau Dari International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination (ICERD)	26
1.	Kekerasan Fisik Berdasarkan Ras	27
2.	Pelecehan Verbal atau Penghinaan Berbasis Ras.....	30
3.	Bentrokan Berdasarkan Ras	33
B.	Identifikasi Bentuk-Bentuk Kekerasan Black Lives Matter Di Amerika Serikat Dalam Konteks ICERD.....	34
BAB IV	PENUTUP	38
A.	Kesimpulan.....	38
B.	Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah organisasi dunia, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tugas dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, salah satunya dengan mengeluarkan instrument-instrumen hukum yang mengatur hak asasi manusia dan juga terminologi hak asasi manusia yang memegang prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak paling dasar yang melekat pada setiap manusia dari semua latar belakang budaya, agama, bahasa atau status lainnya (Vanessa & Sinaga, 2022:44-45).

PBB memiliki tujuan untuk memajukan dan mendorong penghormatan hak-hak asasi manusia dengan memberikan kebebasan mendasar tanpa membedakan jenis kelamin, agama, bahasa, maupun ras. Namun, pada kenyataannya perbedaan ras masih menjadi alasan dari berbagai konflik dan kekerasan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di dunia. Oleh karena itu, PBB mengambil upaya penghapusan diskriminasi rasial sebagai langkah pemenuhan hak asasi manusia dengan menetapkan konvensi internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial atau *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)* pada 4 Januari 1949 (ELSAM, 2014).

Konvensi ini berisi upaya penghapusan dan pencegahan untuk memerangi ajaran-ajaran pada suatu aliran politik dan praktik rasisme demi terciptanya masyarakat internasional yang terbebas dari segala bentuk pengucilan dan

diskriminasi rasial. Seperti yang tertulis pada Pasal 1 Ayat 1 dalam konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial yang berbunyi "Diskriminasi rasial berarti suatu perbedaan, pengucilan, pembatasan atau pilihan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau asal-usul etnik atau kebangsaan, yang bertujuan atau berakibat mencabut atau mengurangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam suatu kesederajatan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang-bidang kehidupan masyarakat yang lain" (PUSHAM UII, 2008).

Dalam konvensi tersebut, PBB dengan tegas menolak segala bentuk diskriminasi agar pembebasan, pengucilan, pembatasan, atau preferensi tertentu dapat terpenuhi. Oleh karena itu, negara-negara berjanji untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan konvensi tersebut dan berupaya untuk melawan berbagai bentuk superioritas ras baik dalam pemenuhan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk memastikan penghapusan praktik-praktik diskriminasi (PUSHAM UII, 2008). Namun, setelah konvensi ini ditetapkan, diskriminasi masih terus terjadi di berbagai negara salah satunya Amerika Serikat.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan pola diskriminasi yang cukup luas terhadap masyarakat kulit hitam. Pada tahun 2019, tercatat sekitar sepertiga warga kulit hitam (32%) di Amerika Serikat melaporkan mengalami tindakan diskriminasi dalam berbagai pertemuan. Mayoritas orang dewasa berkulit hitam (56%) melaporkan mengalami diskriminasi dalam pekerjaan, 60% orang melaporkan mendapat perlakuan tidak adil oleh aparat kepolisian, dan 51% mengalami penghinaan rasial (Bleich dkk, 2019:54).

Banyaknya kasus diskriminasi terhadap masyarakat kulit hitam membuat Amerika Serikat menjadi negara yang melatarbelakangi terbentuknya gerakan sosial *Black Lives Matter* (BLM). Gerakan *Black Lives Matter* (BLM) merupakan sebuah gerakan sosial yang berjuang untuk keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak manusia bagi ras kulit hitam. Gerakan ini tidak hanya berkembang luas di Amerika Serikat, tetapi juga berkembang dalam skala global. BLM memiliki tujuan utama untuk mengakhiri kekerasan sistemik, rasisme, dan ketidakadilan terhadap komunitas kulit hitam (*Black Lives Matter*, 2013).

Gerakan *Black Lives Matter* dimulai pada tahun 2012 setelah pembunuhan Trayvon Martin, seorang remaja kulit hitam berusia 17 tahun, oleh George Zimmerman, seorang oknum kepolisian di Standford, Florida. Pembunuhan ini menimbulkan kekhawatiran yang luas mengenai rasisme sistemik dan kekerasan terhadap ras kulit hitam di Amerika Serikat. Lalu, pada tahun 2014, brutalitas aparat kepolisian terjadi kembali dengan membunuh dua pria kulit hitam yakni Eric Garner dan Michael Brown. Kasus ini memunculkan banyak kecaman baik dari dalam maupun luar negeri (Ayu, 2021)

Pada tahun 2020, Gerakan *Black Lives Matter* kembali memuncak, saat sebuah video seorang kulit hitam bernama George Floyd tewas di tangan oknum kepolisian Minneapolis yang memicu demonstrasi besar-besaran di seluruh kota Amerika Serikat. Saat itu, Alicia Garza, Patrisse Cullors, dan Opal Tometi menciptakan sebuah hashtag di media sosial yang menggambarkan rasa marah dan kekecewaan mereka terhadap ketidakadilan tersebut. Hashtag itu adalah

#BlackLivesMatter. Tagar tersebut mendapatkan banyak respon dari berbagai pengguna media sosial yang menentang diskriminasi (Duignann, 2020).

Melihat banyaknya laporan terkait kekerasan rasial pada masyarakat kulit hitam, penulis akan mencoba menganalisa tentang bagaimana bentuk-bentuk kekerasan *Black Lives Matter* di Amerika Serikat ditinjau dari Konvensi Internasional (ICERD) mulai tahun munculnya gerakan *Black Lives Matter* pada tahun 2015 hingga 2022.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Batasan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada pemahaman mengenai bagaimana bentuk-bentuk kekerasan *Black Lives Matter* di Amerika Serikat jika ditinjau dari konvensi internasional (ICERD) pada tahun 2015 hingga 2022.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan ras dalam gerakan *Black Lives Matter* berdasarkan konvensi internasional (ICERD) pada tahun 2015-2022?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisa bentuk-bentuk kekerasan rasial *Black Lives Matter* berdasarkan konvensi internasional (ICERD) pada tahun 2015-2022.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar (S-1) dalam Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bosowa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi baru bagi para penstudi yang meneliti terkait penelitian serupa.
- c. Menjadi bahan pengembangan pemikiran penulis dan mengkaji lebih lanjut tentang isu kekerasan *Black Lives Matter*.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam menganalisa penelitian ini, penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini sebagai sandaran dan bahan rujukan yang akan digunakan oleh penulis.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ega Ayu Sulfihas pada tahun 2021 dengan judul "*Strategi Black Lives Matter Dalam Kampanye Gerakan Anti rasisme Global*". Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi Black Lives Matter sebagai sebuah Gerakan social dalam mengkampanyekan Gerakan anti rasisme melalui platform media sosial dan berubah menjadi Gerakan global. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai sebuah gerakan sosial, Black Lives Matter terbentuk karena faktor-faktor sejarah yang panjang dan mengglobal karena perkembangan pesat sosial media. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi *black lives matter*, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana bentuk-bentuk kekerasan *Black Lives Matter* di Amerika Serikat.

Kedua, penelitian yang berjudul “*Diskriminasi Rasial Yang Melatarbelakangi Gerakan Black Lives Matter Di Amerika Serikat Ditinjau Dari Hukum Internasional*” yang ditulis oleh Yumma Vanesa dan V.Selvie Sinaga. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Gerakan BLM menjadi masalah hukum hak asasi internasional, dimana hal tersebut tidak sejalan dengan adanya international convention on the elimination of all forms of racial discrimination (ICERD). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada diskriminasi rasial yang melatarbelakangi terbentuknya *Black Lives Matter* di Amerika Serikat yang ditinjau dari hukum internasional, sedangkan penulis akan memfokuskan penelitian pada bentuk-bentuk kekerasan *Black Lives Matter* di Amerika Serikat yang ditinjau dari ICERD.

Yang ketiga, dari jurnal yang ditulis oleh Nafila Reydha Mahisa, dkk pada tahun 2021 dengan judul “*Analisis Gerakan Sosial Baru: Studi Kasus Gerakan Black Lives Matter terhadap Pemilihan Presiden Amerika Serikat Tahun 2020*”. Penelitian ini membahas tentang *Black Lives Matter* sebagai sebuah Gerakan sosial baru yang memperjuangkan keadilan ras dan membela hak kaum kulit hitam di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia, dimana warga kulit hitam mengalami ketidakadilan dan penindasan sistemik yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dengan banyaknya kasus kebrutalan polisi berupa kekerasan terhadap kaum kulit hitam yang terjadi di era pemerintahan Donal Trump. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini berfokus pada peran BLM terhadap pemilihan Presiden Amerika

Serikat, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana bentuk-bentuk kekerasan *Black Lives Matter* di Amerika Serikat.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep yang berkaitan dengan objek penelitian, yang akan membantu penulis dalam tahap menganalisa bentuk-bentuk pelanggaran rasial *Black Lives Matter* jika ditinjau dari *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination* (ICERD), yaitu konsep kekerasan rasial dan konsep rezim internasional.

1. Konsep Kekerasan Rasial

Kekerasan rasial (*racial harassment*) merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dikarenakan adanya etnis Asian-American, dimana kekerasan rasial ini dapat berupa kekerasan fisik seperti tindakan yang menghina fisik seseorang, baik itu individu maupun kelompok (Galtung, 1990). Kekerasan rasial dapat juga disangkut-pautkan dengan tingkah laku manusia itu sendiri atau bisa dikatakan dengan istilah *behavior* yaitu kebiasaan yang dapat merugikan orang lain (Galtung, 1990:291-296).

Dalam bukunya, Johan Galtung menjelaskan bahwa kekerasan rasial dipengaruhi oleh kekerasan yang terjadi karena adanya konflik yang belum terselesaikan, sehingga hal tersebut memicu terjadinya tindak kekerasan rasial. Galtung juga merumuskan bahwa konflik tersusun dari sebuah tatanan yang tersusun yaitu, C (conflict) = A (attitudes) + B (behaviour) + C (contradiction). Konflik dan kekerasan dapat dikatakan sebagai sebuah gagasan

dari suatu perdamaian. Sama halnya dengan perdamaian, konflik juga merupakan fenomena sosial yang melibatkan hubungan atau relasi antara individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lain (Kurniadi, 2019).

Dalam sudut pandang ICERD, kekerasan rasial merupakan salah satu tindakan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (United Nation, 2007). Kekerasan rasial terhadap warga negara dianggap sebagai tindakan yang mendiskriminasi masyarakat dengan alasan ras, warna kulit, keturunan, asal kebangsaan atau etnis. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan rasial adalah:

a. Faktor Individual

Kekerasan rasial dapat disebabkan oleh dari perilaku individu, baik itu dilakukan secara spontan maupun direncanakan. Kekerasan rasial yang dilakukan oleh individu biasanya disebabkan oleh dua hal yaitu; faktor individu (gangguan jiwa) dan faktor sosial (konflik rumah tangga, media sosial, dan ras).

b. Faktor Kelompok

Setiap individu cenderung membentuk kelompok dan berusaha mengedepankan identitas kelompoknya. Identitas kelompok selalu dibawa ketika berinteraksi dengan orang lain, sehingga apabila identitas kelompoknya berbeda dengan kelompok lain akan menyebabkan benturan dan memicu terjadinya kekerasan rasial.

c. Dinamika Kelompok

Dinamika kelompok merupakan salah satu faktor terjadinya kekerasan rasial karena adanya deprivasi relatif (kehilangan rasa memiliki) yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat. Perubahan yang berlangsung cepat dan tidak mampu ditanggapi secara seimbang dengan sistem nilai dan norma di masyarakat dapat berakhir dengan perlawanan atau kekerasan. Terdapat tiga unsur yang terkandung dalam kekerasan, diantaranya adalah subjek atau pelakunya siapa, objek atau sasarannya siapa dan tindakannya apa.

Secara umum, kekerasan rasial bisa dilakukan oleh siapapun, baik individu ataupun terstruktur, baik langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menggunakan konsep kekerasan rasial ini untuk melihat bagaimana bentuk-bentuk kekerasan *Black Lives Matter* yang terjadi di Amerika Serikat.

2. Konsep Rezim Internasional

Secara umum, rezim internasional adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, serta prosedur pembuatan keputusan yang berkaitan dengan suatu isu Internasional tertentu. Rezim Internasional dapat mengatur perilaku para aktor termasuk negara dalam isu tertentu (Haggard, 1987).

Menurut hasil penelitian Krasner, konsep rezim internasional dapat didefinisikan sebagai satu set prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan yang eksplisit maupun implisit. Selain Krasner, Keohane dan Nye juga mendefinisikan rezim internasional sebagai seperangkat *governing arrangements* yang di dalamnya terdapat aturan serta norma yang mengatur tingkah laku dan mengontrol efek dari tingkah laku suatu negara (ICRC, 2004).

Rezim Internasional telah tekonseptualisasi sebagai variabel penghubung yang berdiri di antara faktor penyebab di satu sisi dan hasil serta perilaku di sisi lainnya. Maka dari itu, terdapat dua pola hubungan dalam rezim internasional, yaitu hubungan antara faktor penyebab dasar seperti power, kepentingan, nilai, dan rezim, serta hubungan antara rezim dengan hasil dan perilaku (Krasner, 1982:185). Konsep rezim internasional juga tidak lepas dari kepentingan egoistis individu, kekuatan politik, norma dan prinsip, dan faktor pendukung lainnya (Krasner, 2009).

Di dalam rezim internasional, aturan yang ada tidak hanya berkaitan dan mengatur perseorangan saja, melainkan juga aktor-aktor lain yang memiliki kontribusi terhadap negara sebagai aktor dengan kedaulatan yang paling tinggi. Namun, apa yang dihasilkan oleh rezim internasional seringkali disalahgunakan sebagai alasan untuk mengubah pandangan suatu negara karena adanya konstruksi sudut pandang yang berbeda dari tiap aktor. Di sisi lain, rezim internasional juga mengalami perubahan sesuai dengan waktu dan kepentingan dari masing-masing aktor dalam suatu negara.

Rezim internasional dapat berubah dari waktu ke waktu atau beragam jenis berdasarkan kasus perkasus melalui 4 cara, yakni kekuatan, struktur organisasi, jangkauan, dan penugasan. (Haggard, 1987). Oleh karena itu, dalam beberapa kasus dapat ditemukan implementasi rezim internasional yang tidak berjalan lancar dan salah sasaran. Berdasarkan hal tersebut, Arild Underdal berpendapat bahwa sebuah rezim internasional dapat dianggap efektif apabila ia berhasil menjalankan serangkaian fungsi tertentu atau memecahkan masalah

yang memotivasi pembentukannya (Miles, 2001). *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination (ICERD)* sendiri merupakan salah satu bentuk dari rezim internasional. Oleh karena itu, penulis akan mencoba melihat bagaimana bentuk-bentuk kekerasan *Black Lives Matter* di Amerika Serikat yang ditinjau dari ICERD sebagai sebuah rezim internasional.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana penulis mencoba menafsirkan dan mencari penyebab terjadinya bentuk-bentuk kekerasan rasial terhadap gerakan *Black Lives Matter* jika ditinjau dari konvensi Internasional (ICERD).

2. Jenis Sumber Data

Penulisan ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder ini dapat diperoleh dari hasil studi Pustaka atau studi dokumen dari berbagai literatur seperti buku teks, buku elektronnik, jurnal penelitian, artikel berita, website resmi dan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data dengan melalui *library research* atau telaah pustaka dengan mengumpulkan data dari sumber elektronik, jurnal penelitian, artikel, dan website resmi yang berkaitan dengan penelitian penulis.

4. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan menghubungkan sumber-sumber data yang telah diperoleh dari *library research*.



BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kekerasan Rasial di Amerika Serikat

Sejarah kekerasan rasial di Amerika Serikat sangat kompleks dan penuh dengan insiden-insiden yang mempengaruhi hubungan antara berbagai kelompok etnis dan ras di negara tersebut.

Kekerasan rasial di Amerika Serikat dimulai dengan munculnya perbudakan. Pada tahun 1880-an, diskriminasi rasial di Amerika telah menciptakan jurang pemisah yang sangat dalam antara warga kulit hitam dan juga warga kulit putih. Pada saat itu, masyarakat kulit putih menjalankan kontrol di negara bagian dengan memanfaatkan posisi mereka di pemerintahan nasional di Washington untuk menjaga dominasi masyarakat kulit putih di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, masyarakat kulit putih di wilayah selatan Amerika juga memberlakukan pemisahan sosial yang kaku dengan masyarakat berkulit hitam, mereka juga mentolerir segala bentuk kekerasan rasial yang terjadi di masyarakat (Rasiah, 2020).

Dari segi hukum, ras yang lemah selalu menjadi objek penindasan. Aturan-aturan yang dibuat seringkali bersifat mengikat dan membatasi hak-hak mereka di Amerika, orang-orang kulit putih bersatu dalam organisasi seperti Ku Klux Klan dan mengintimidasi orang kulit hitam serta mencegah mereka untuk menggunakan haknya (Yenita, 2007). Dari segi politik, masyarakat kulit hitam dikekang, ditindas, dan dikuasai sepenuhnya oleh ras kulit putih, mereka tidak dapat menyuarakan keluhan, bantahan atau usulan terhadap ras kulit putih karena

berbagai aturan yang telah ditentukan oleh pihak penguasa. Sejak saat itu, kekerasan rasial terus mewarnai Amerika Serikat.

Adapun berbagai kasus kekerasan rasial di Amerika Serikat yang terjadi dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

1) Kasus Watts Rebellion (Los Angeles) Pada Tahun 1965

Pemberontakan Watts atau yang dikenal dengan Kerusuhan Watts merupakan kerusuhan yang terjadi di Los Angeles, California, pada bulan Agustus 1965. Kerusuhan ini merupakan salah satu kerusuhan rasial terbesar dalam sejarah Amerika Serikat yang memiliki dampak signifikan terhadap perdebatan tentang ketidaksetaraan rasial, ketidakadilan sosial, dan juga masalah ekonomi. Pasalnya, penyebab utama dari pemberontakan ini adalah akumulasi ketegangan rasial dan ketidakpuasan masyarakat Afro-Amerika di lingkungan Watts, yang merupakan daerah yang dihuni oleh mayoritas penduduk Afrika-Amerika. Faktor-faktor yang memicu pemberontakan ini meliputi kemiskinan, pengangguran, diskriminasi rasial, dan juga perlakuan buruk yang dilakukan oleh kepolisian (Edy, 2023).

Pemicu langsung dari kerusuhan ini adalah insiden pada tanggal 11 Agustus 1965, ketika sekelompok warga Afrika-Amerika ditangkap oleh polisi setelah insiden lalu lintas. Ketegangan kemudian semakin meningkat dan akhirnya berkembang menjadi kerusuhan yang melibatkan penghancuran properti, kebakaran, dan bentrokan antara warga dan polisi selama enam hari. Pemerintah setempat mengirimkan pasukan Garda Nasional dan pasukan polisi tambahan untuk meredakan situasi, tetapi pemberontakan ini

menyebabkan kerusakan yang signifikan, termasuk lebih dari 1.000 bangunan yang rusak atau hancur. Lebih dari 30 orang tewas dan ribuan orang ditangkap selama kerusuhan ini. (*Stanford University*, 1965). Kerusuhan ini memunculkan banyak perhatian nasional dan internasional yang tertuju pada ketidaksetaraan rasial dan ketidakadilan sosial di Amerika Serikat.

2) Kasus Detroit Pada Tahun 1967

Kerusuhan Detroit tahun 1967, juga dikenal sebagai Kerusuhan *12th Street* atau Kerusuhan 1967 di Detroit, adalah peristiwa bersejarah yang terjadi di Kota Detroit, Michigan, Amerika Serikat. Kerusuhan ini juga merupakan salah satu kasus kerusuhan rasial terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan merupakan hasil dari ketegangan rasial yang berkembang selama bertahun-tahun (*Detroit Under Fire*, 1967).

Peristiwa tersebut dimulai pada tanggal 23 Juli 1967, ketika kepolisian menangkap sekelompok orang Afrika-Amerika yang menghadiri pesta yang tidak memiliki izin di sebuah bar di *12th Street* (sekarang dikenal sebagai *Rosa Parks Boulevard*). Protes dan bentrokan kemudian mulai terjadi sebagai respon terhadap penangkapan yang terjadi. Kekerasan semakin meluas dan menyebar ke beberapa kota di Amerika dalam beberapa hari. Kerusuhan tersebut melibatkan bentrokan antara warga, kelompok kepolisian, dan pasukan Garda Nasional Michigan (Emeka, 2023).

Kerusuhan tersebut berlangsung selama lima hari dan menyebabkan kerusakan yang luas di kota Detroit. Toko-toko dirampok, bangunan dibakar, dan lingkungan menjadi kacau. Peristiwa ini juga berujung pada sejumlah

besar korban jiwa dan cedera, dari kejadian ini tercatat setidaknya 43 orang tewas dan lebih dari 2000 orang terluka (VOA,2020).

3) Pembunuhan Martin Luther King, Jr. Pada Tahun 1968

Pada tanggal 4 April 1968, tokoh hak sipil terkenal Martin Luther King, Jr. tewas ditembak di Lorraine Motel di Memphis, Tennessee, Amerika Serikat. Pembunuhannya menjadi salah satu peristiwa yang paling bersejarah dan kontroversial dalam gerakan hak sipil Amerika. Martin Luther King, Jr. adalah seorang Pendeta Baptis dan pemimpin gerakan hak sipil yang dikenal karena memimpin kampanye damai melawan segregasi rasial dan ketidaksetaraan di Amerika Serikat (*National Constitutional Center, 2022*).

Pembunuhan Dr. King terjadi saat ia berada di Memphis untuk mendukung serikat pekerja tempat kerja pembantu rumah tangga Afrika-Amerika yang berjuang untuk hak-hak mereka. Pada sore hari tanggal 4 April, Dr. King berdiri di balkon luar kamar motornya ketika ia ditembak oleh James Earl Ray dari gedung di seberang jalan. Dr. King dilarikan ke rumah sakit, tetapi sayangnya ia meninggal beberapa saat kemudian karena luka-luka yang diakibatkan oleh tembakan tersebut (*National Constitutional Center, 2022*).

Pembunuhan Martin Luther King, Jr. memicu protes dan kerusuhan di seluruh Amerika Serikat. Banyak kota menghadapi bentrokan dan kerusuhan yang melibatkan warga Afrika-Amerika yang frustrasi dan marah atas kematian salah satu pemimpin mereka. Kerusuhan tersebut mengakibatkan lebih dari 40 kematian secara nasional dan kerusakan properti lebih dari 100

kota di Amerika. Melihat hal tersebut, Pemerintah di berbagai tingkatan melakukan upaya untuk meredakan situasi dan mencegah kerusakan lebih lanjut (Washington University 1968).

B. Munculnya Gerakan Black Lives Matter

Black Live Matter (BLM) merupakan sebuah gerakan aktivis mancanegara yang kini sudah terdesentralisasi untuk melawan kekerasan isu rasisme, diskriminasi, dan kesenjangan terhadap orang kulit hitam. Gerakan ini dimulai dari komunitas Afrika-Amerika yang secara aktif menentang kekerasan dan rasisme terhadap warga kulit hitam yang tinggal di Amerika Serikat. Gerakan *Black Lives Matter* ini berkembang melalui sebuah tagar yang kini berubah menjadi sebuah gerakan yang mencakup lebih ke 30 cabang di Amerika Serikat dan terdapat di negara-negara lain (BBC, 2013).

Sejarah terbentuknya gerakan *Black Lives Matter* berawal dari sebuah slogan *Black Lives Matter* yang muncul pada tahun 2013 di media, gerakan sosial ini muncul sebagai aksi protes terhadap berbagai kekerasan yang terjadi kepada masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat (BBC, 2013).

Gerakan *Black Lives Matter* tidak hanya muncul di kawasan Amerika Serikat. Namun, gerakan ini juga muncul di beberapa negara. Gerakan BLM juga tidak hanya berfokus pada penegakan hak asasi masyarakat African-American saja, tetapi juga menjadi sebuah gerakan yang mendukung kesetaraan rasial di dunia internasional. Gerakan *Black Lives Matter* mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat global karena gerakan ini tidak hanya mendukung kelompok masyarakat yang terpinggirkan (Jordhan, 2022).

Gerakan *Black Lives Matter* dilatarbelakangi oleh tingkat rasisme di Amerika Serikat sangat tinggi, sebuah data riset dari *Program Uniform Crime Reporting* (UCR) menunjukkan bahwa ada 3.963 kasus yang terjadi pada tahun 2019, dan berdasarkan data yang dihimpun dari *U.S. Department of Justice, 2020* tercatat bahwa ada peningkatan kasus rasisme di AS pada tahun 2020. Pada tahun 2020 kasus rasisme naik hingga 5.227. Hal ini membuat kelompok masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat melakukan unjuk rasa serta protes kepada pemerintah atas dasar ketidakadilan yang mereka alami (Jordhan, 2022).

Adapun beberapa kasus yang menjadi pemicu munculnya gerakan *Black Lives Matter* adalah sebagai berikut:

1) Kasus Trayvon Martin Pada Tahun 2012

Pada tanggal 26 Februari 2012, George Zimmerman menembak dan membunuh Trayvon Martin, seorang siswa sekolah menengah Afrika-Amerika berusia 17 tahun, di Sanford, Florida pada tahun 2013, Zimmerman dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat dua dan pembunuhan tidak berencana putusan ini memicu protes dan demonstrasi di seluruh Amerika Serikat, dan banyak orang menyerukan agar tuntutan federal diajukan terhadap Zimmerman (BBC, 2013).

Setelah keputusan tersebut dikeluarkan oleh penegak hukum, hashtag *Black Lives Matter* kemudian bermunculan di media sosial. Hashtag tersebut memiliki arti kehidupan ras kulit hitam. Hashtag tersebut kemudian ramai digunakan dan menjadikan kasus tersebut sebagai kasus internasional (*Minds for Mades, 2020*).

2) Protes Baltimore Setelah Kematian Misterius Freddi Gray Pada Tahun 2015

Pada tahun 2015, protes meletus di Baltimore, Maryland setelah kematian Freddie Gray, seorang pria Afrika-Amerika berusia 25 tahun yang ditangkap oleh polisi Baltimore pada 12 April 2015. Leher dan tulang belakang Gray terluka saat dia berada di dalam penjara dan mengalami koma. Gray kemudian meninggal pada 19 April 2015 (VOA, 2022).

Pada saat penyelidikan kasus kematian Gray warga Baltimore menyadari adanya kegagalan dari kematian Gray dikarenakan kurangnya jawaban dari pihak kepolisian terkait penyebab dari kematian Gray. Hal tersebut memicu protes di depan kantor polisi distrik barat. Para pengunjung rasa menuntut keadilan bagi Gray dan menyerukan diakhirinya kebrutalan polisi dan profil rasial (Vox, 2016).

3) Penembakan di Charlotte dan Tulsa Pada Tahun 2016

Pada tahun 2016, dua penembakan mematikan yang melibatkan polisi terhadap pria kulit hitam terjadi di Charlotte dan Tulsa, yang menyebabkan protes dan demonstrasi di seluruh Amerika Serikat. Pada tanggal 20 September 2016, Keith Lamont Scott ditembak dan dibunuh oleh seorang petugas polisi di Charlotte, Carolina Utara, yang menyebabkan protes dan kerusuhan di kota tersebut.

Para pengunjung rasa menuntut keadilan bagi Scott dan menyerukan diakhirinya kebrutalan polisi dan profil rasial. Begitu pula pada 16 September 2016, Terence Crutcher ditembak mati oleh petugas polisi di Tulsa,

Oklahoma, yang juga berujung pada protes dan demonstrasi di kota tersebut. Para pengunjuk rasa menuntut keadilan bagi Crutcher dan menyerukan diakhirinya kebrutalan polisi dan profil rasial. Kedua penembakan tersebut memicu perbincangan nasional tentang ras dan kepolisian di Amerika Serikat (Arpan, 2016).

Melihat berbagai kasus tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan gerakan sosial *Black Lives Matter* di Amerika selalu diiringi dengan kasus kekerasan rasial yang juga terus mengalami peningkatan.

C. Konvensi Internasional ICERD

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau yang lebih dikenal dengan ICERD (*The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) merupakan sebuah konvensi yang dibuat oleh PBB pada tahun 1965 dan mulai berlaku pada tahun 1969. Konvensi ini menjadi instrumen hak asasi manusia internasional utama yang mendefinisikan dan melarang diskriminasi rasial di semua sektor kehidupan pribadi dan publik (*Audiovisual Library of International Law*, 2023).

Amerika Serikat menandatangani ICERD pada tahun 1966, dan meratifikasinya pada tahun 1994 (Resky, 2022). Sebagai upaya untuk menghilangkan diskriminasi rasial, ICERD membuat norma-norma internasional untuk menghapus disparitas dan diskriminasi rasial, dan jika norma-norma tersebut diterapkan dengan benar, maka sebagian besar negara akan lebih dekat kepada keadilan dan kesetaraan (Vanessa & Sinaga, 2022).

Dengan menjadi anggota ICERD, Amerika Serikat secara tidak langsung telah menyatakan bahwa diskriminasi rasial harus dilarang dan telah berjanji untuk mematuhi segala ketentuan dari konvensi tersebut. ICERD kemudian memberikan wewenang kepada pembentukan komite ahli internasional untuk mengawasi kepatuhan Negara Anggota terhadap perjanjian tersebut, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (selanjutnya disebut “CERD”) (Pasal 2 dan 8). Para pihak ICERD harus secara berkala menyampaikan laporan tertulis yang merinci kemajuan negara mereka dalam memenuhi tujuan ICERD (Pasal 9). Selama periode peninjauan, Negara-Negara Anggota termasuk Amerika Serikat harus mengirimkan pejabat pemerintah untuk menjawab pertanyaan anggota komite. Untuk menambah wawasan mengenai kondisi negara, CERD juga menerima laporan yang diberikan oleh badan-badan PBB, lembaga hak asasi manusia nasional, dan LSM internasional dan domestik (*Audiovisual Library of International Law*, 2023).

Maka dari itu, negara-negara yang meratifikasi konvensi ICERD memiliki peran penting untuk menyadari permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, Amerika menerapkan berbagai rekomendasi-rekomendasi yang ada dalam aturan ICERD seperti melampirkan reservasi, pemahaman dan deklarasi atau *Reservation, Understandings, and Declaration* (RUDs) di sebuah perjanjian pada saat ratifikasi ICERD. RUD tersebut berguna untuk mencegah warga negara AS yang berkasus untuk membawa klaim ke pengadilan Amerika dengan menuduh bahwa ketentuan ICERD telah dilanggar, kecuali jika klaim tersebut berpotensi berimplikasi pada hukum AS (Vanessa & Sinaga, 2022).

Sebagai sebuah konvensi internasional, ICERD juga memiliki beberapa ketentuan utama, yaitu:

1) **Diskriminasi Rasial ICERD**

Konvensi internasional ICERD mendefinisikan “diskriminasi rasial” sebagai:

“setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau asal-usul kebangsaan atau etnis yang mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar” dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat lainnya” (Pasal 1).

Undang-Undang tersebut menjelaskan dasar yang dilarang untuk melakukan diskriminasi: “ras, warna kulit, keturunan atau asal kebangsaan atau etnis”. Kelompok atau orang yang mungkin dianggap memiliki ciri-ciri tersebut dilindungi dari diskriminasi berdasarkan ICERD. Daftar ini seringkali disebut sebagai kelompok yang dilindungi dengan mengacu pada ICERD (*Audiovisual Library of International Law*, 2023).

2) **Kewajiban Negara**

Negara-Negara wajib meratifikasi Konvensi Internasional ICERD dan berjanji untuk menghapus diskriminasi rasial kepada masyarakat. Setiap negara juga diwajibkan mengambil keputusan perihal negara tidak boleh memberikan sumbangsih mendukung ras diskriminasi dalam bentuk apapun dan negara harus meninjau dan membatalkan tindak kekerasan rasial dalam bentuk apapun (OHCHR, 2020).

Negara juga harus bergegas mengambil keputusan untuk mengakhiri diskriminasi yang dilakukan oleh setiap orang atau organisasi yang dapat merugikan orang banyak. Negara juga harus mendorong organisasi yang memberantas kekerasan rasial yang mengarah pada tindakan rasisme dan juga bisa dianggap sebagai gerakan integrasi multi rasial (McDaugall Gay, 2022).

3) Ujaran Kebencian

Munculnya ujaran kebencian selalu saja disebabkan karena adanya provokator. Provokator seringkali mempengaruhi suatu kelompok untuk melakukan tindakan rasisme. Oleh karena itu, negara harus mengambil keputusan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok provokator dikarenakan telah menyebarkan ide untuk menghasut kekerasan rasial serta tindakan rasisme terhadap seseorang (OHCHR, 2020).

Hal tersebut didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 dan 21 terkait konvenan Internasional tentang hak sipil dan politik yang membatasi ujaran kebencian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ICERD perihal hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi terkait ujaran kebencian yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (OHCHR, 2020).

4) Tindakan Untuk Memerangi Prasangka

Negara-Negara mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah demi mencegah pembentukan prasangka dengan menggunakan metode yang positif, seperti kampanye pendidikan dan kampanye perihal budaya guna

memperkenalkan pentingnya menghargai perbedaan dan keragaman budaya yang ada (OHCHR, 2020).

Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan guna menghindari tindakan rasisme terhadap budaya orang lain. Pentingnya ilmu pendidikan yang ditanamkan sejak dini juga menjadi salah satu penunjang program ICERD untuk menghindari tindakan rasisme (OHCHR, 2020). Namun, walaupun ICERD sudah membuat sebuah langkah untuk meminimalisir terjadinya kekerasan rasial antar sesama manusia, keefektifan dari langkah ini tergantung kepada komitmen setiap negara dan tindakan masing-masing negara. ICERD hanya menjadi satu dari sekian banyaknya perjuangan untuk melawan kekerasan rasial yang terjadi, keterlibatan kelompok masyarakat, kelembagaan, individu menjadi strategi untuk perjuangan dalam meminimalisir terjadinya kekerasan rasial (HRW, 2022).

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Bentuk Kekerasan Black Lives Matter Ditinjau Dari International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination (ICERD)

Bab ini akan menganalisis terkait bagaimana bentuk-bentuk kekerasan *Black Lives Matter* di Amerika Serikat jika ditinjau dari *International Convention on The elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) dengan menggunakan konsep kekerasan rasial dan konsep rezim internasional. Dimana dua konsep ini diharapkan dapat membantu menggambarkan bagaimana bentuk kekerasan *Black Lives Matter* yang terjadi di Amerika Serikat.

Gerakan *Black Lives Matter* merupakan sebuah gerakan sosial di Amerika Serikat yang bertujuan untuk menindak kasus diskriminasi terhadap ras kulit hitam di Amerika Serikat pada tahun 2012, semuanya berawal dari tulisan kekecewaan Alicia Graza di facebook karena pembebasan pelaku bernama George Ziemman atas pembunuhan remaja Tryvon Martin (BBC, 2013). Saat ini Gerakan *Black Lives Matter* sudah dikenal di berbagai negara dan memiliki 40 cabang di dunia yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan sedang berkembang di Afrika Selatan dan Australia (Sydney Peace 2017).

Sedangkan ICERD (*International Convention on the elimination of All Forms Of Racial Discrimination*) merupakan sebuah perjanjian internasional yang memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan rasial yang terjadi,

seperti mengatur hak-hak asasi kaum minoritas di berbagai negara terutama di Amerika Serikat. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan pada Bab II, ICERD bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial di seluruh dunia. Kaitannya dengan *Black Lives Matter* (BLM), ICERD akan mengacu pada upaya BLM dalam melawan diskriminasi rasial dan ketidaksetaraan yang dialami komunitas kulit hitam di Amerika Serikat. Dalam konteks ICERD, bentuk kekerasan yang terkait dengan Black Lives Matter dapat dilihat dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Kekerasan Fisik Berdasarkan Ras

Kekerasan fisik terhadap individu berdasarkan ras di Amerika Serikat telah menjadi isu yang penting dan kontroversial dalam beberapa dekade terakhir. Terdapat sejumlah kejadian tragis dimana individu kulit hitam telah menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh pihak berwenang atau individu lain, sering kali diduga dipicu oleh ras atau etnis korban. Beberapa contoh kasus kekerasan fisik terhadap individu berdasarkan ras di Amerika Serikat adalah:

a. Kematian George Floyd (2020)

Kematian George Floyd adalah contoh tragis dari kekerasan fisik berdasarkan ras di Amerika Serikat. Pada 25 Mei 2020, George Floyd sedang duduk di dalam mobil di luar toko *Cup Foods* di Minneapolis kemudian polisi mendatangi Floyd atas tuduhan bahwa dia menggunakan uang kertas palsu pecahan 20 dolar AS (senilai kurang lebih Rp 300.000) di toko makanan. Petugas polisi tersebut kemudian membawa Floyd yang diborgol ke trotoar

dan berlutut di lehernya selama hampir sembilan menit meskipun Floyd telah memohon karena sulit bernafas dan saat paramedis tiba, Floyd tidak responsif dan dinyatakan meninggal dunia (Voa, 2020).

Rekaman video penangkapan Floyd dan berita kematiannya menjadi viral, yang kemudian memicu protes dan demonstrasi yang meluas tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga di seluruh dunia. Protes tersebut merupakan bagian dari gerakan Black Lives Matter yang lebih besar, yang mencari keadilan bagi individu kulit hitam yang terpinggirkan dan bertujuan untuk mengatasi rasisme sistemik dan kebrutalan polisi.

b. Kematian Breonna Taylor (2020)

Kematian Breonna Taylor pada tahun 2020 juga merupakan contoh kekerasan berbasis ras yang menyebutkan mengenai ketidaksetaraan rasial dan tindakan kepolisian di Amerika Serikat. Breonna Taylor, seorang wanita kulit hitam berusia 26 tahun, tewas dalam sebuah penggerebekan oleh polisi di apartemennya di Louisville, Kentucky, pada bulan Maret 2020.

Sekitar tengah malam pada 13 Maret 2020, tiga petugas polisi mengenakan baju sipil dalam operasi penyelidikan narkoba mendobrak masuk rumah Breonna Taylor di Louisville. Kenneth Walker, pacar Taylor, yang memiliki senjata secara legal, mengira bahwa petugas tersebut sebagai perampok dan melepaskan tembakan perlindungan diri. Polisi melepaskan lebih dari 20 tembakan yang mengenai Taylor dengan setidaknya delapan kali tembakan dan membunuhnya (DW, 2020). Namun, hal yang mengganjal dalam kasus Taylor adalah tidak ada narkoba yang ditemukan dalam rumah

tersebut. Walker, yang berkulit hitam juga didakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap seorang petugas polisi dan penyerangan tingkat pertama. Kasus ini kemudian semakin menunjukkan bagaimana kekerasan berbasis ras terjadi di Amerika Serikat.

c. Kematian Ahmaud Arbery (2020)

Kematian Ahmaud Arbery pada tahun 2020 adalah contoh lain dari kekerasan berbasis ras yang menggemparkan masyarakat Amerika Serikat. Ahmaud Arbery, seorang pria berkulit hitam berusia 25 tahun, tewas ditembak pada bulan Februari 2020 di Brunswick, Georgia, dalam sebuah insiden yang melibatkan dua pria kulit putih. Insiden ini bermula ketika Arbery yang merupakan laki-laki berkulit hitam berusia 25 tahun tewas dibunuh saat sedang lari di sekitar lingkungan rumahnya. Travis McMichael yang bersama ayah dan tetangganya merupakan pelaku dari pembunuhan tersebut dan divonis bersalah. Mereka memiliki jejak digital rasis sejak tahun 2013 sampai pembunuhan dilakukan pada 2020. Jaksa juga mengatakan bahwa inti dari tindakan ketiga pria tersebut adalah rasialisme (Voa, 2020).

Kasus Arbery ini merupakan kasus pembunuhan warga Amerika keturunan Afrika lainnya di tangan aparat penegak hukum pada tahun 2020 seperti kasus George Floyd yang memicu gelombang unjuk rasa nasional menentang ketidakadilan rasial dan aksi brutal polisi di AS.

Berbagai kasus kekerasan yang terjadi tersebut telah memicu gelombang protes dari berbagai pihak dan meningkatkan kembali Gerakan *Black Lives Matter* di Amerika Serikat dan juga dalam dunia internasional. Melihat kekerasan yang

terjadi ini diarahkan secara spesifik pada kelompok ras tertentu, ini bisa melanggar semangat ICERD sebagai konvensi internasional yang ingin menghapus segala bentuk diskriminasi rasial.

2. Pelecehan Verbal atau Penghinaan Berbasis Ras

Pelecehan verbal atau pelanggaran berdasarkan ras yang melibatkan penggunaan bahasa atau tindakan yang menghina atau mengejek individu atau kelompok karena ras atau etnis mereka. Hal ini merupakan salah satu bentuk kekerasan *Black Lives Matter* yang menciptakan lingkungan yang tidak aman dan merugikan secara emosional. Adapun contoh pelecehan verbal atau penghinaan berbasis ras yang terjadi di Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

a. Komentar Rasialis di Media Sosial

Komentar rasialis di media sosial merupakan komentar yang mengandung kebencian, kata-kata kasar, atau istilah yang berbasis ras yang ditujukan kepada individu atau kelompok kulit hitam Amerika Serikat di platform media sosial. Berdasarkan survey *Pew Research Center* tercatat bahwa banyak orang Amerika yang mengalami dan menghadapi perilaku kasar secara online. Meskipun pelecehan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, namun beberapa kelompok minoritas lebih sering mengalami pelecehan yang bernuansa rasial. Hal ini terutama berlaku bagi warga kulit hitam Amerika, seperempat dari mereka mengatakan bahwa mereka menjadi sasaran online karena ras atau etnis mereka (Duggan, 2017).

Berdasarkan data *Pew Research Center* tercatat bahwa hampir enam dari sepuluh pengguna internet kulit hitam (59%) mengatakan bahwa mereka pernah mengalami segala bentuk pelecehan online. Dalam hal perilaku spesifik yang mereka hadapi, sebagian besar pengguna internet kulit hitam mengatakan bahwa mereka dipanggil dengan nama yang atau sengaja dipermalukan secara online. Pengguna internet kulit hitam juga lebih mungkin menyaksikan pelecehan terhadap orang lain secara online dibandingkan kulit putih. Sebanyak lima puluh empat persen (54%) pengguna internet berkulit hitam juga pernah menyaksikan bentuk-bentuk pelecehan online yang sangat parah terhadap orang lain, seperti ancaman fisik, penguntitan, pelecehan seksual, atau pelecehan dalam jangka waktu yang lama (Duggan, 2017).

Komentar rasialis yang banyak terjadi di Amerika Serikat terhadap masyarakat kulit hitam di media sosial dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD). Pasalnya ICERD telah menegaskan perlunya melindungi individu atau kelompok dari diskriminasi rasial dan tindakan yang menyatakan martabat manusia berdasarkan ras atau etnis.

b. Pelecehan Verbal dan Penghinaan Secara Langsung

Pelecehan verbal dan penghinaan secara langsung terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis merupakan tindakan yang menyatakan martabat manusia dan melanggar prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam berbagai kerangka hukum dan konvensi internasional,

termasuk Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD). Pelecehan Verbal dan Penghinaan Secara Langsung merupakan salah satu bentuk kekerasan *Black Lives Matter* yang seringkali terjadi di Amerika Serikat.

Masyarakat ras-etnis minoritas khususnya yang berkulit hitam di Amerika Serikat sangat sering mengalami berbagai jenis pengalaman sebagai korban dari pelecehan verbal dan penghinaan secara langsung. Pengalaman-pengalaman yang menjadi korban ini dapat mencakup perundungan/pelecehan (misalnya penghinaan, pengucilan termasuk permusuhan yang berulang-ulang dan tidak seimbang) dan juga pengalaman diskriminasi ras-etnis serupa yang bersifat rasial (misalnya penghinaan atau pengucilan berdasarkan warna kulit) (Weinstein dkk. 2022).

Meskipun ada perlindungan hukum, ujaran kebencian dan pelecehan verbal terhadap komunitas kulit hitam masih terjadi di Amerika Serikat. Pelecehan verbal dan penghinaan langsung terhadap komunitas kulit hitam dapat berdampak besar pada individu dan komunitas, sehingga melanggengkan ketidaksetaraan dan diskriminasi. ICERD sendiri telah memberikan kerangka kerja bagi negara-negara anggota untuk mengatasi dan menghapus diskriminasi rasial melalui langkah-langkah hukum dan kebijakan. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua individu diperlakukan dengan bermartabat dan hormat, tanpa memandang ras atau etnis mereka.

3. Bentrokan Berdasarkan Ras

Bentrokan berbasis ras di Amerika Serikat adalah situasi di mana konflik fisik atau verbal terjadi antara individu atau kelompok dari ras atau etnis tertentu. Bentrokan semacam ini sering kali mencerminkan ketegangan yang ada dalam masyarakat akibat masalah-masalah seperti diskriminasi rasial, ketidaksetaraan, dan juga prasangka. Adapun bentrokan berdasarkan ras yang terjadi di Amerika Serikat dapat dilihat dari kerusuhan dan aksi demonstrasi yang sering terjadi.

a. Kerusuhan Dan Aksi Demonstrasi

Kerusuhan sipil dan aksi demonstrasi yang sering terjadi di Amerika Serikat seringkali disebabkan oleh rasisme sistemik terhadap orang kulit hitam di Amerika Serikat, terutama dalam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Ini adalah bagian dari gerakan *Black Lives Matter* nasional yang awalnya dipicu oleh kasus Baltimore pada tahun 2015 yang menyebabkan kerusuhan dan penjarahan di Baltimore. Kota itu sendiri dihuni oleh 620 ribu penduduk, yang hampir dua pertiganya berkulit hitam. Keadaan darurat diumumkan dan pihak berwenang terkait hal tersebut. Kemudian pada tahun 2016, kerusuhan kembali terjadi pasca kasus Charlotte. Pada saat itu, terjadi protes keras atas penembakan polisi terhadap Keith Lamont Scott (VOA, 2020).

Adapun bentuk kerusuhan dan aksi demonstrasi yang paling parah di Amerika Serikat ialah kerusuhan yang terjadi pasca pembunuhan George Floyd yang ditangkap oleh petugas polisi Minneapolis, pada 25 Mei 2020.

Setelah pembunuhan George Floyd, kerusuhan terjadi di daerah Minneapolis–Saint Paul pada 26 Mei, dan dengan cepat menyebar ke seluruh Amerika Serikat. Di Minneapolis yang mengakibatkan terjadinya perusakan dan penjarahan properti yang meluas, termasuk sebuah kantor polisi yang dibanjiri oleh para demonstran dan dibakar, yang menyebabkan Pengawal Nasional Minnesota diaktifkan dan dikerahkan pada 28 Mei. Setelah kerusuhan selama seminggu, lebih dari \$500 juta kerusakan properti dilaporkan di daerah tersebut (Peterson, 2020).

Setelah itu kerusuhan dan unjuk rasa di Amerika Serikat masih terus terlihat. Melansir dari laman *Carnegie Endowment for International Peace*, tercatat bahwa sepanjang tahun 2020 sudah ada 4 protes atau demonstrasi besar dengan peserta lebih dari seribu orang. Bahkan, aksi protes terhadap rasisme atau *Black Lives Matter* di bulan Mei 2020 berhasil membuat 15 sampai 26 juta rakyat AS turun ke jalan (*Carnegie Endowment for International Peace*, 2021).

B. Identifikasi Bentuk-Bentuk Kekerasan Black Lives Matter Di Amerika Serikat Dalam Konteks ICERD

Kerusuhan berbasis ras yang muncul dalam konteks "*Black Lives Matter*" di Amerika Serikat dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang diatur dalam ICERD. Dalam beberapa kasus, bentuk-bentuk kekerasan BLM telah membahayakan nyawa dan juga keamanan individu di Amerika Serikat. Hal ini telah melanggar semangat ICERD. Apalagi Amerika Serikat telah menjadi

salah satu negara yang meratifikasi ICERD, dengan tujuan untuk menghapuskan semua bentuk diskriminasi rasial di seluruh dunia.

ICERD sendiri telah mewajibkan negara-negara yang telah meratifikasi, termasuk Amerika Serikat, untuk memberlakukan undang-undang dan kebijakan yang melarang diskriminasi rasial di semua aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik. Namun, diskriminasi rasial nyata-nyata masih terjadi di banyak bidang masyarakat Amerika. Adapun beberapa aspek penting terkait dengan identifikasi bentuk-bentuk kekerasan *Black Lives Matter* di Amerika Serikat jika ditinjau dalam konteks ICERD adalah:

1. **Kekerasan Fisik Berdasarkan Ras:** Salah satu yang paling mencolok dalam bentuk kekerasan BLM adalah kekerasan fisik berdasarkan ras yang seringkali dilakukan oleh polisi terhadap individu berkulit hitam dan kelompok minoritas lainnya. Tindakan seperti menembak fatal terhadap individu berkulit hitam tanpa alasan yang jelas telah memicu protes dan menimbulkan kerugian nasional di Amerika Serikat. ICERD sendiri telah menekankan perlunya melindungi individu dari tindakan diskriminatif oleh lembaga penegak hukum di Amerika Serikat.
2. **Pelecehan Verbal atau Penghinaan Berbasis Ras:** Pelecehan verbal atau penghinaan rasial juga merupakan bentuk diskriminasi rasial yang dilarang oleh ICERD. Di Amerika Serikat, hinaan-hinaan rasial masih sering terjadi, dan hal ini dapat berdampak besar pada kesehatan mental dan juga kesejahteraan individu dan komunitas yang menjadi sarannya (Vanessa & Sinaga, 2022). Oleh karena itu, ICERD secara tegas mengutuk pelecehan

berbasis ras dan memahami pelecehan verbal sebagai bentuk diskriminasi rasial.

Pasal 4 Konvensi ini telah mewajibkan negara-negara yang menjadi pihak untuk melarang dan menghukum segala bentuk propaganda dan organisasi yang menghasut diskriminasi rasial. Berdasarkan ICERD, Pemerintah Amerika Serikat juga diwajibkan untuk melaporkan kemajuannya dalam menghapuskan diskriminasi rasial, termasuk pelecehan dan penghinaan verbal.

3. Bentrokan Berdasarkan Ras: Bentrokan berdasarkan ras adalah salah satu bentuk kekerasan rasial yang sering terjadi di Amerika Serikat dan di berbagai negara. Dalam konteks ICERD (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial), bentrokan berdasarkan ras dapat dilihat sebagai ekspresi dari ketegangan rasial yang mengancam stabilitas sosial dan juga keamanan Negara Amerika Serikat.

Bentrokan berdasarkan ras yang mengarah pada tindakan kekerasan fisik atau terhadap ancaman individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis telah melanggar prinsip-prinsip ICERD. Oleh karena itu, konvensi ini mewajibkan Amerika Serikat sebagai negara yang meratifikasi ICERD untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan mencegah insiden-insiden kekerasan seperti ini.

Sebagai sebuah konvensi internasional yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial, ICERD mewajibkan negara-negara yang meratifikasi, termasuk Amerika Serikat untuk menjamin setiap orang

yang berada dalam yurisdiksi mereka untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang efektif melalui pengadilan nasional yang kompeten dan juga lembaga-lembaga negara lainnya (*Human Right Watch*, 2022).

Hal tersebut harus dilakukan guna menghadapi berbagai bentuk kekerasan BLM di Amerika Serikat dan juga untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Amerika mendapatkan hak untuk reparasi yang adil dan memadai dari pengadilan tersebut. Reparasi tersebut berupa kepuasan atas segala kerugian yang diderita sebagai akibat dari bentuk-bentuk kekerasan BLM yang terjadi.

ICERD sendiri mencatat bahwa hak untuk mendapatkan reparasi yang adil bagi korban kekerasan BLM dan memadai tidak selalu dijamin dengan hukuman bagi pelaku diskriminasi, tetapi juga harus mempertimbangkan pemberian kompensasi finansial atas kerusakan material maupun moral yang diderita oleh korban kekerasan BLM (*Human Right Watch*, 2022).

Oleh karena itu, sangat penting bagi Amerika Serikat sebagai negara yang telah meratifikasi ICERD untuk secara aktif berupaya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil dengan bersuara untuk menentang penghinaan dan diskriminasi rasial serta mendorong pemahaman dan penghormatan terhadap keberagaman di Amerika Serikat. Hal ini juga tentunya akan mewujudkan tujuan dari ICERD sebagai sebuah konvensi internasional yang ingin menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial.

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), kekerasan dan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat *Black Lives Matter* (BLM) di Amerika Serikat menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. ICERD sendiri memiliki tujuan untuk melindungi individu dan kelompok dari segala bentuk diskriminasi rasial dan mempromosikan kebencian berbasis ras. Dalam konteks ini, bentuk-bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap gerakan *Black Lives Matter* dapat dilihat dari tiga bentuk, yaitu kekerasan fisik berdasarkan ras, pelecehan verbal atau penghinaan berbasis ras, dan juga bentrokan berdasarkan ras.

Bentuk-bentuk kekerasan rasial yang muncul dalam konteks "*Black Lives Matter*" di Amerika Serikat ini dapat diartikan sebagai sebuah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang diatur dalam ICERD, karena bentuk-bentuk kekerasan BLM telah membahayakan nyawa dan juga keamanan individu di Amerika Serikat. Oleh karena itu, ICERD mewajibkan Amerika Serikat untuk menjamin setiap orang agar mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang efektif terkait kasus-kasus kekerasan BLM melalui pengadilan nasional yang kompeten.

B. Saran

Pada penelitian ini penulis menyadari bahwa penelitian ini terbilang sangat jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis mengharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti yang akan meneliti terkait dengan isu yang sama. Terkait perihal bentuk-bentuk kekerasan rasial yang terjadi di negara Amerika Serikat dalam kasus *Black Lives Matter*, diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan variable yang berbeda agar bisa mengetahui lebih dalam terkait bentuk-bentuk kekerasan rasial yang terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adlin. (2023). Upaya Advokasi Black Lives Matter Dalam Mengurangi Angka Diskriminasi Ras Di Amerika Serikat Tahun 2017-2021. 3 Agustus 2023. Diakses dari : <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/44299/19323221.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Asmelash, L. (2020). How Black Lives Matter went from a hashtag to a global rallying cry. 3 Agustus 2023. Diakses dari : <https://edition.cnn.com/2023/2/22/us/black-lives-matter-explainertrnd/index.html>
- Bbc Neaws. (2013). Demo Sambut Kasus Tryvon Martin, 2 juli 2022. Diakses dari [:https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130721_zimmerman](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130721_zimmerman)
- Bimber, B. (2017). Three Prompts for Collective Action in the Context of Digital Media. 31 Agustus 2023. Diakses dari : <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10584609.2016.1223772?journalCode=upcp20>
- Bleich dkk. (2019). Discrimination in the United States : Experiences of black Americans. 31 Agustus 2023. Diakses dari : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6864380/>
- Cincotta, Howard dkk, Sejarah Amerika, (Badan Penerangan Amerika Serikat United States Information Agency). 24 Agustus 2023. Diakses dari: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=285214>
- Daisuke Shirane, "ICERD and CERD : A Guide for Civil Society Actors". 1 Agustus 2023. Diakses dari : <https://www.ohchr.org/en/HRBodies/CERD/Pages/CivilSociety.aspx,%202>
- Duignann, B. (2020). Black Lives Matter : international activist movement. Retrieved from Britannica: 30 Juni 2023. Diakses dari : <https://www.britannica.com/topic/Black-Lives-Matter>
- David Keane, "Guidance at A Critical Moment – Thoughts on CERD’s General Recommendation on Racial Profiling by Law Enforcement Officials". 1 Agustus 2023. Diakses dari : <https://voelkerrechtsblog.org/guidance-at-a-critical-moment-thoughts-on-the-cerds-general-recommendation-on-racial-profiling/>.
- Detroit Under Fire. (1967). Uprising and Occupation, 1967. 31 Agustus 2023. Diakses dari : <https://policing.umhistorylabs.lsa.umich.edu/s/detroitunderfire/page/1967>
- DW. (2020). Kasus Pembunuhan Warga Kulit Hitam yang Guncangkan AS. 31 Agustus 2023. Diakses dari : <https://www.dw.com/id/pembunuhan-warga-kulit-hitam-yang-guncangkan-as/a-55041261>

- Duggan Maeve. (2017). 1 dari 4 orang kulit hitam Amerika menghadapi pelecehan online karena rasa tau etnis mereka. 31 Agustus 2023. Diakses dari: <https://www.pewresearch.org/short-reads/2017/07/25/1-in-4-black-americans-have-faced-online-harassment-because-of-their-race-or-ethnicity/>
- Earl, J., & Kimport, K. (2011). Digitally enabled social change: Activism in the internet age. 29 Juli 2023. Diakses dari : https://www.researchgate.net/publication/236221950_Digital_Enabled_Social_Change_Activism_in_the_Internet_Age
- Erlangga, J. M. (2020). *GERAKAN PERLAWANAN TERHADAP RASISME BENTUK BARU" BLACK LIVES MATTER" DI AMERIKA SERIKAT* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang). 26 Juli 2023. Diakses dari : <https://eprints.umm.ac.id/58998/>
- Edy. A Jill.(2023). Watts Riots of 1965, American history. 31 Agustus 2023. Diakses dari : <https://www.britannica.com/event/Watts-Riots-of-1965>
- Emeka Quarks Traqina. (2023). Detroit Riot of 1967 American History. 31 Agustus 2023. Diakses dari : <https://www.britannica.com/event/Detroit-Riot-of-1967>
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, Vol.27, no.3 , 291- 305. 2 Agustus 2023. Diakses dari : <https://www.galtung-institut.de/wp-content/uploads/2015/12/Cultural-Violence-Galtung.pdf>
- Haggard.(1987). Theories of international regimes. *International organization*, VOL, 491–517. 26 Juli 2023. Diakses dari : <https://doi.org/10.1017/S0020818300027569>
- HRW. (2022). Racial Discrimination in the United States. 4 Agustus 2023. Diakses dari : <https://www.hrw.org/report/2022/08/08/racial-discrimination-united-states/human-rights-watch/aclu-joint-submission>.
- Jordhan Dwi. (2022). Munculnya Gerakan Black Lives Matter Sebagai Politik Identitas. 4 Agustus 2023. Diakses dari : <https://kumparan.com/jordhan-dwi-saputra-hursepuny/munculnya-gerakan-black-lives-matter-sebagai-politik-identitas-1yFJNqHCLF0>
- Krasner D. Stephen. (2009). *Structural Causes and regime consequences: regimeas intervening variabels*. 31 Juli 2023 Diakses dari : <https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/abs/structural-causes-and-regime-consequences-regimes-as-intervening-variables/19A9938FE30759F777EA8EDC38BF1227>
- Magfirah, N. (2022). Analisis Pengaruh Gerakan Black Lives Matter Terhadap Kebijakan Di Amerika Serikat Tahun 2013-2022. 2 Agustus 2023. Diakses dari :

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/41989/18323221.pdf?sequence=1>

- Mahisa, N. R., Hidayat, A., & Munir, A. M. (2021). Analisis Gerakan Sosial Baru: Studi Kasus Gerakan Black Lives Matter Terhadap Pemilihan Presiden Amerika Serikat Tahun 2020. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(2), 48-63. 31 Agustus 2023. Diakses dari : [file:///Users/macbookpro/Downloads/33-Article%20Text-623-1-10-20220906%20\(4\).pdf](file:///Users/macbookpro/Downloads/33-Article%20Text-623-1-10-20220906%20(4).pdf)
- Matter, B. L. (2013). About - Black Lives Matter. Black Lives Matter. 1 Agustus 2023. Diakses dari : <https://blacklivesmatter.com/about/>
- McDaugall Gay. (2022). The International Convention On the Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination. 1 Agustus 2023. Diakses dari : <https://legal.un.org/avl/ha/cerd/cerd.html>
- Mc Grawhill Glencoe. (2011). National Geographic Society, Biology the Dynamics of Life-Primate Adaptation and Evolution. 24 Agustus 2023 diakses dari : <https://archive.org/details/biologydynamicso00alto>
- Nafila Reydha Mahisa. (2021). Analisis Gerakan Sosial Baru: Studi Kasus Gerakan *Black Lives Matter* terhadap Pemilihan Presiden Amerika Serikat Tahun 2020. 31 Agustus 2023 diakses dari : [file:///Users/macbookpro/Downloads/33-Article%20Text-623-1-10-20220906%20\(3\).pdf](file:///Users/macbookpro/Downloads/33-Article%20Text-623-1-10-20220906%20(3).pdf)
- NCC Staff. (2022). The day that Martin Luther King Jr. died. 31 Agustus 2023. Diakses dari : <https://constitutioncenter.org/blog/the-day-that-dr-martin-luther-king-jr-died>
- OCHR, International Convention on the Elimination of All Forms of racial Discrimination. 1 Agustus 2023 diakses dari : <https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial>
- Priyandanu Andhika. (2018). Strategi Gerakan Solidaritas Terhadap *Black Lives Matter* Untuk Melawan Kasus Diskriminasi Ras Kulit Hitam di Amerika Serikat Tahun 2013-2017. Skripsi. Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang. 2 Agustus 2023. Diakses dari : <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10196/>
- Rizki, K., & Khairunnisa, A. P. (n.d.). GERAKAN STOP ASIAN HATE: SEBUAH RESPON RASISME TERHADAP KETURUNAN ASIA DI AMERIKA SERIKAT. ©2022 *Indonesian Journal of International Relations*, 6(2), 321–342. 31 Agustus 2023. Diakses dari : <https://doi.org/10.32787/ijir/v6i2.404>
- Rahman Arpan. (2016). Penembakan di Charlotte dan Tulsa Picu Demo menentang Polisi. 3 Agustus. Diakses dari : <https://www.medcom.id/internasional/amerika/DkqJzm6K-penembakan-di-charlotte-dan-tulsa-picu-demo-menentang-polisi>
- Rasiah. (2020). Poskolonialisme dalam Sastra Amerika. 9 Agustus 2023. Diakses dari <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=VK7qDwAAQB>

- [AJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=sejarah+kekerasan+rasial+muncul+di+amerika&ots=PORHVPG_2A&sig=4oMuzYsHGbn0duiRVT7Gf6KhsE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](#)
- Safdar. (2016). Black Lives Matter: The Social Media behind a movement. 2 Februari 2023. Diakses dari Aljazeera : <https://www.aljazeera.com/news/2016/8/3/black-lives-matter-the%20social-media-behind-a-movement>
- Snyder, J. (2020). Black Lives Matter: Racial protests and the politics of racial justice. Oxford Research Encyclopedia of Communication.
- Sulfihas, E. A. (2021). *Strategi Black Lives Matter Dalam Kampanye Gerakan Anti Rasisme Global* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA). 3 Agustus 2023. Diakses dari : <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1787/2021%20Ega%20Ayu%20Sulfihas%204516023020.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Sari Ade R, Sembadani Putri C. 2022. The Role of the Black Lives Matter Movement in Responding to the Issue of Racism Against Blacks in the United States. *Journal of Social Interactions and Humanities (JSIH)*, 1 (3). 207-208.1. 3 Agustus 2023. Diakses dari : [file:///Users/macbookpro/Downloads/205-216+\(Sari\)1%20\(5\).pdf](file:///Users/macbookpro/Downloads/205-216+(Sari)1%20(5).pdf)
- University Stanford. (1965). Watts Rebellion (Los Angeles). 4 Agustus 2023. Diakses 2023 dari : <https://kinginstitute.stanford.edu/encyclopedia/watts-rebellion-los-angeles>
- Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). (2008). Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). 23 Juli 2023. Diakses dari : <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20273583>
- United Nations, (2007). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 23 Agustus 2023. Diakses dari : <https://digitallibrary.un.org/record/606782>
- United Nations, (2020). General recommendation No.36 on preventing and combating racial profiling by law enforcement officials. 23 Agustus 2023. Diakses dari : <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no-36-2020-preventing-and>
- Vanessa, Y & Sinaga, V. S. (2022). Diskriminasi Rasial Yang Melatarbelakangi Gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Gloria Justitia*, 2(1), 44-45. 23 Agustus 2023. Diakses dari : <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/gloriajustitia/article/view/3398/1593>

- VOA. (2020). Kerusuhan Rasial di AS dari Masa ke Masa. 3 Agustus 2023. Diakses dari : <https://www.voaindonesia.com/a/kerusuhan-rasial-di-as-dari-masa-ke-masa-/5442876.html>
- VOX. (2016). Protes Baltimore atas kematian Freddie Gray. 3 Agustus 2023 Diakses dari : <https://www.vox.com/2016/7/27/18089352/freddie-gray-baltimore-riots-police-violence>
- Verkuyl. (1979). Etika Kristen : Kebudayaan. 24 Agustus 2023. Diakses dari : http://library.stti-surabaya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1396&keywords=
- VOA. (2021). TKP Pembunuhan Ahmad Arbery Dipadati Massa Saat Seleksi Dipadati Massa Saat Seleksi Dewan Juri Persidangan Berlangsung. 31 Agustus 2023. Diakses dari : <https://www.voaindonesia.com/a/tkp-pembunuhan-ahmaud-arbery-dipadati-massa-saat-seleksi-dewan-juri-persidangan-berlangsung/6277968.html>
- VOA. Kebencian Atas Warga Asia di AS Menyebar di Media Sosial. 31 Agustus 2023. Diakses dari : <https://www.voaindonesia.com/a/kebencian-atas-warga-asia-di-as-menyebar-di-media-sosial/5927296.html>
- Wallenfeldt Jeff . (2023). Assassination of Martin Luther King, Jr. 4 Agustus 2023 Diakses dari : <https://www.britannica.com/event/assassination-of-Martin-Luther-King-Jr>.
- Weinstein Mariani dkk. (2021). Victimized in Many Ways: Online and Offline Bullying/ Harassment and Preceived Rasial Discrimination in Diserve Racial – Ethnic Minority Adolescents. 31 Agustus 2023. Diakses dari : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8754584/>
- Yenita Irab. (2007). Jurnal Rasisme. 24 Agustus 2023. Diakses dari : <https://drive.google.com/file/d/11eANEUWthaTbDt839UFSDJf8iy2i6hU T/view?usp=drivesdk>